

Penegakan Hukum atas Penyebaran Informasi Palsu Bermuatan Politik di Media Digital

Law Enforcement Against the Dissemination of Politically Charged False Information in Digital Media

Muhammad Ihsan^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}, Ditawi Ranika^{c,3}, Nurul Khotimah^{d,4}, Ardinal Hasan^{e,5}

^{a,b,c,d,e} Universitas Potensi Utama, JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5, Medan, 20255, Indonesia

mhd.ihsan.mh@gmail.com¹, pidana80@gmail.com², ditawiranika2005@gmail.com³,

nurul27889@gmail.com⁴, ardinalacan@gmail.com⁵

Abstrak

Penyebaran informasi palsu bermuatan politik melalui media digital semakin mengkhawatirkan, terutama saat momentum politik seperti pemilihan umum berlangsung. Informasi semacam ini dapat menyesatkan masyarakat, memicu konflik sosial, serta merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penegakan hukum di Indonesia terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik dan mengidentifikasi kendala serta solusi dalam upaya penegakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap informasi palsu bermuatan politik dilakukan melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, dan regulasi lainnya. Namun, penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian di ruang digital, keterbatasan perangkat teknologi penegakan hukum, dan persoalan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik agar penegakan hukum lebih efektif dan masyarakat lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi politik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Informasi Palsu, Politik, Media Digital.

Abstract

The spread of politically charged false information through digital media has become increasingly concerning, especially during political moments such as general elections. This type of information can mislead the public, trigger social conflict, and undermine the integrity of democracy. This study aims to examine the form of law enforcement in Indonesia regarding the dissemination of false political information and to identify the obstacles and solutions in implementing such enforcement. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data is obtained through literature studies on legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results show that law enforcement against politically charged disinformation is carried out through legal instruments such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Criminal Code (KUHP), and other related regulations. However, the enforcement process still faces various challenges, such as difficulties in proving digital violations, limited technological capabilities of law enforcement agencies, and the complexity of distinguishing between freedom of expression and unlawful speech. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement institutions, and educating the public are necessary to ensure more effective law enforcement and better protection of society from the negative impacts of political disinformation.

Keywords: Law Enforcement, False Information, Politics, Digital Media.

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

DOI: <https://www.doi.org/10.22303/lj>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi selama dua puluh tahun terakhir telah mengubah cara informasi menyebar di masyarakat. Platform digital seperti media sosial, situs berita online, dan aplikasi pesan instan kini menjadi pilihan utama bagi publik untuk mendapatkan, berbagi, dan menghasilkan opini. Namun, kemudahan untuk mengakses serta cepatnya penyebaran informasi di platform digital ini juga menciptakan peluang bagi munculnya disinformasi. Munculnya kejahatan tersebut di dunia memang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan sekedar iseng hanya untuk membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan efek samping dan sisi negatif dari adanya internet. Salah satu bentuk kejahatan di dunia digital yang sering terjadi dan tersebar di media sosial adalah kasus hoax, termasuk berita palsu (hoaks) yang berkaitan dengan politik. Konten semacam ini tidak hanya dapat menyesatkan masyarakat, tetapi juga bisa mengganggu stabilitas sosial, merugikan demokrasi, serta merusak reputasi individu atau kelompok tertentu.

Di Indonesia, penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan politik sering kali meningkat menjelang pemilihan umum atau saat krisis politik nasional terjadi. Kejadian ini menjadi perhatian serius karena dapat memicu konflik di antara kelompok-kelompok tertentu, mengaburkan kenyataan dalam debat publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban melalui peraturan hukumnya untuk hadir dan memberlakukan hukum guna mengurangi penyebaran informasi palsu yang memiliki unsur politik.

Aturan hukum yang diterapkan untuk menindak aktor penyebaran informasi palsu termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai regulasi subsider. Meskipun begitu, dalam penerapannya, penegakan hukum dalam bidang ini menghadapi berbagai permasalahan seperti kesulitan dalam pembuktian, tantangan dalam melacak identitas pelaku di dunia maya, serta perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian atau disinformasi. Terbukti bahwa ternyata perkembangan teknologi informasi yang awalnya memberi warna dan kemudahan bagi kehidupan ternyata banyak membawa dampak negatif dan tidak semua informasi yang ada menyajikan fakta dan kebenaran bagi pembacanya. Kehadiran teknologi ini membawa kemudahan bagi kehidupan. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memanfaatkan pihak lain dan menjadikan pihak lain rugi dan menjadi korban.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini mengangkat dua isu utama. Pertama, bagaimana mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap distribusi informasi palsu dengan konten politik melalui platform digital. Kedua, apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukum ini untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk informasi palsu. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan nilai akademis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di ranah digital, sekaligus bertindak sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penyebaran informasi palsu yang membahayakan struktur demokrasi dan keamanan informasi di zaman digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode riset hukum yang memusatkan perhatian pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin dalam studi hukum. Pendekatan tersebut diterapkan untuk menginvestigasi bagaimana hukum di Indonesia menangani dan mengatur penyebaran berita palsu yang bernuansa politik lewat platform digital.

Dalam penelitian ini, beragam pendekatan digunakan, termasuk pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan dalam UU ITE, KUHP, serta peraturan sejenis; pendekatan konseptual untuk memahami ide-ide hukum mengenai disinformasi politik dan hak untuk berekspresi; dan pendekatan kasus guna meneliti contoh konkret penerapan hukum dalam kasus penyebaran informasi palsu di dunia digital. memilih pendekatan yuridis-normatif, serta bagaimana pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus digunakan secara terintegrasi dalam menjawab rumusan masalah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Penyebaran Informasi Palsu Bermuatan Politik Melalui Media Digital

Penyebaran berita atau informasi palsu seringkali dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks politik. Berita hoax tersebut sengaja diciptakan untuk menyinggung dan menjatuhkan pihak lain yang penyebarannya dilakukan di media sosial, kampanye, kegiatan-kegiatan tertentu sehingga menimbulkan ujaran kebencian dan masalah sosial di masyarakat.¹ Bahkan, banyak masyarakat yang ikut terprovokasi dan terpojokan dengan hal-hal tersebut.

Berita bohong mengenai politik memang sangat menarik bagi sebagian orang walaupun kepercayaan publik terhadap instansi politik justru menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat di berbagai media massa, berita politik tetap yang mendominasi dan peringkat paling atas, salah satunya jika terdapat berita mengenai politik, selalu menjadi trending di media sosial. Penyebaran bohong dalam bentuk ujaran kebencian yang meliputi pencemaran nama baik, penistaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghinaan, menghasut, dll. dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP dan UU ITE serta ketentuan dalam peraturan ini yang paling sering dilanggar dan paling sering digunakan terkait penyebaran berita bohong berbasis sara di media sosial. Berita bohong setidaknya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk:

- a. Berita bohong yang menimbulkan kerugian nyata, baik terhadap individu maupun kelompok tertentu.
- b. Berita bohong yang melanggar ketentuan hukum positif, seperti Pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik di media digital di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1), menyebarkan berita hoax terdapat dalam dua lingkup, yakni publik (meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik namun hal ini sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE) dan privat (meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).² Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi; “*Setiap Orang yang dengan pidana dalam KUHP dan UU ITE serta ketentuan*

¹ Christiany Judhita, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas 3, no. 1 (2018): 31-44.

dalam peraturan ini yang paling sering dilanggar dan paling sering digunakan terkait penyebaran berita bohong berbasis sara di media sosial. Berita bohong setidaknya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk:

- c. Berita bohong yang menimbulkan kerugian nyata, baik terhadap individu maupun kelompok tertentu.
- d. Berita bohong yang melanggar ketentuan hukum positif, seperti Pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik di media digital di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1), menyebarkan berita hoax terdapat dalam dua lingkup, yakni publik (meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik namun hal ini sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE) dan privat (meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).² Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi; “*Setiap Orang yang dengan pidana dalam KUHP dan UU ITE serta ketentuan dalam peraturan ini yang paling sering dilanggar dan paling sering digunakan terkait penyebaran berita bohong berbasis sara di media sosial. Berita bohong setidaknya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk:*
 - e. Berita bohong yang menimbulkan kerugian nyata, baik terhadap individu maupun kelompok tertentu.
 - f. Berita bohong yang melanggar ketentuan hukum positif, seperti Pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik di media digital di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1), menyebarkan berita hoax terdapat dalam dua lingkup, yakni publik (meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik namun hal ini sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE) dan privat (meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).² Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang

² Hadi Purnomo dan Andre Yosua, *Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi*, Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 235-251.

larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi; *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama.*

6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Pasal 14 dan Pasal 15, mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dalam Pasal 156 KUHP, tentang penyebaran ujaran kebencian, permusuhan, atau merendahkan orang lain terdapat dalam. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik (fitnah) melalui lisan atau tulisan. Pasal 317 KUHP tentang pencemaran nama baik melalui surat atau media.
5. Informasi palsu yang bermuatan politik saat masa pemilu atau pilkada bisa disebut sebagai *black campaign* atau kampanye hitam, karena sering kali bersifat menyesatkan dan bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak jujur. Hal ini dilarang oleh Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa peserta pemilu atau pilkada tidak boleh menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ujaran kebencian selama masa kampanye. Jika dilanggar, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda.
6. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 16 ketentuan utamanya adalah memuat tentang *“kebencian atau rasa benci terhadap orang lain karena perbedaan ras dan etnis”*.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengatur tentang konten siaran yang harus sesuai dengan norma dan tidak merugikan pihak lain (kepentingan publik).

Kemudian dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan melalui melalui tiga tahapan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Pre-emptif; berupa edukasi dan literasi digital oleh aparat untuk mencegah penyebaran hoaks.
- b) Preventif; pembentukan Satuan tim *Cyber Patrol* untuk memantau dan mengawasi konten di media digital.
- c) Represif; penindakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

³ Iman Amanda Permatasari, *Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23, no. 1 (2019): 27-41.

⁴ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11, no. 1 (2021): 153-172.

Dalam praktiknya, meskipun terdapat pandangan bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE bersifat “karet”, faktanya ketentuan tersebut telah digunakan dalam berbagai kasus hukum.³ Menurut D. Simons dalam Putra Perdana Ahmad Saifulloh, syarat utama untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan ialah terhadap peraturan tersebut harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, tidak bisa mencari bahan-bahan di luar dari peraturan tersebut.⁴ Unsur pidana dalam penyebaran berita bohong meliputi kesengajaan, adanya kerugian, dan unsur merendahkan atau menyesatkan pihak lain. Pelaku tidak hanya pembuat, tetapi juga penyebar informasi, dapat dikenakan pidana sesuai pasal yang berlaku. Di samping pidana, korban juga dapat menempuh jalur perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Informasi Palsu Bermuatan Politik Guna Melindungi Masyarakat Dari Dampak Negatifnya

Kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks politik melalui media digital meliputi:

1. Substansi Hukum; Ketentuan hukum yang ada dianggap belum cukup spesifik dan tegas dalam mengatur penyebaran hoaks politik, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku.
2. Aparat Penegak Hukum; Minimnya pemahaman teknologi di kalangan penegak hukum.
3. Sarana dan Prasarana; Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dalam mendeteksi dan melacak penyebaran hoaks di dunia maya.
4. Faktor Masyarakat; Banyak anggota masyarakat yang belum memahami bahwa menyebarkan berita bohong merupakan tindak pidana. Minimnya literasi digital juga membuat masyarakat tidak mampu membedakan antara informasi yang sah dan hoaks.
5. Budaya Bermedia yang Tidak Kritis; Budaya masyarakat yang terbiasa menyebarkan informasi tanpa verifikasi mempercepat laju penyebaran hoaks, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu politik.
6. Anonimitas dan Identitas Palsu Pelaku; Pelaku hoaks politik sering menggunakan akun palsu, VPN, atau server luar negeri sehingga menyulitkan identifikasi dan pelacakan hukum.⁵
7. Cepatnya Penyebaran di Dunia Digital; Hoaks dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik melalui media sosial dan aplikasi perpesanan, mendahului klarifikasi dari pihak berwenang.⁶
8. Minimnya Bukti Digital dan Keterampilan Forensik; Konten digital seperti unggahan atau pesan yang bersifat sementara dapat dengan mudah dihapus, dienkripsi, atau tidak tersimpan, sehingga menyulitkan proses pembuktian hukum, terlebih jika aparat tidak memiliki keahlian forensik digital yang memadai.⁷
9. Kekosongan Regulasi Khusus Hoaks Politik; Belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur tentang hoaks politik menyebabkan hukum bersifat reaktif, bukan preventif. UU ITE memang mengatur tentang penyebaran berita bohong, tetapi belum secara spesifik menasar hoaks bermuatan politik multitafsir sering menimbulkan perdebatan soal penerapan.⁸

⁵ Wahyudi, A. (2021). *Literasi Digital dan Disinformasi politik*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(12), hlm.145-160.

⁶ Kominfo RI. (2023). *Laporan Tahunan Penangan Konten Negatif*, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁷ Bareskrim Polri. (2023). *Rencana Strategis Penegak Hukum Siber Nasional 2023-2027*.

⁸ Nurhasim, M. (2020). *Politik dan Penegak Hukum dalam Penanganan Hoaks Politik*. Jakarta: LIPI PRESS

10. Lemahnya Pengawasan terhadap Platform Digital; Kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap platform digital menyebabkan hoaks sulit dikendalikan, terutama apabila platform tersebut tidak kooperatif dengan penegak hukum.⁹

Sementara itu, untuk mengatasi berbagai kendala di atas, diperlukan solusi yang dapat diterapkan guna melindungi masyarakat dari dampak negatif terhadap penyebaran hoaks politik di media digital, yaitu:

- a. Peningkatan Literasi Digital dan Hukum Masyarakat; Melakukan edukasi publik tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya serta meningkatkan kesadaran bahwa menyebarkan hoaks dapat dipidana.
- b. Reformasi dan Penguatan Regulasi; Melakukan revisi terhadap UU ITE dan peraturan terkait lainnya agar lebih spesifik dan tegas mengatur hoaks politik. Perlu dibentuk aturan turunan yang menasar konten politis yang menyesatkan secara sistematis.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum; Mengadakan pelatihan teknis dan pembinaan reguler mengenai kejahatan siber dan digital forensik bagi polisi, jaksa, dan hakim.
- d. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pemantauan; Meningkatkan anggaran dan sarana teknologi bagi kepolisian dan instansi terkait dalam hal cyber patrol, digital forensics, serta pengembangan sistem pelacakan konten hoaks secara real-time.
- e. Penguatan Kerja Sama Multi-Pihak; Meningkatkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital (seperti Meta, X, Google), lembaga swadaya masyarakat, dan media untuk mencegah penyebaran hoaks politik.
- f. Mendorong Peran Aktif Lembaga *Fact-Checking*; Lembaga independen seperti MAFINDO dan CekFakta.com harus diperkuat dan diperluas cakupannya. Pemerintah juga dapat membentuk jejaring nasional anti-hoaks berbasis kolaborasi publik-swasta.
- g. Penerapan Sanksi Tegas dan Efektif untuk Efek Jera; Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tegas terhadap semua pelaku hoaks, termasuk yang berasal dari lingkaran politik, agar tercipta efek jera dan kesadaran hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
- h. Dengan mengidentifikasi kendala serta menawarkan solusi yang sistematis, diharapkan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik dapat berjalan lebih optimal dan efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

4. KESIMPULAN

Penyebaran informasi palsu atau hoaks bermuatan politik melalui media digital merupakan persoalan serius yang berdampak luas pada kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Hoaks politik tidak hanya menyerang reputasi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memecah belah masyarakat, memicu konflik sosial, dan mengganggu proses demokrasi. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi palsu ini sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, serta Undang-Undang tentang

⁹ UNESCO. (2022). Global Media and Information Literacy Week 2022: National Report-Indonesia.

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari lemahnya regulasi khusus mengenai hoaks politik, keterbatasan aparat penegak hukum dalam aspek teknis dan digital, hingga rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Selain itu, masih adanya multitafsir terhadap pasal-pasal yang digunakan dan cepatnya penyebaran informasi di media sosial semakin menyulitkan proses hukum terhadap para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat agar penyebaran hoaks politik dapat dicegah secara efektif.

5. SARAN

Untuk mengatasi persoalan penyebaran hoaks bermuatan politik di media digital, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu segera memperjelas dan merevisi regulasi yang ada agar dapat secara spesifik mengatur dan menjerat pelaku penyebaran hoaks politik dengan hukum yang jelas dan tidak multitafsir. Selain itu, edukasi publik melalui peningkatan literasi digital dan hukum sangat penting agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Aparat penegak hukum juga perlu dibekali dengan pelatihan yang memadai dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital agar mampu menangani kasus secara profesional dan tepat sasaran. Kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, platform media sosial, serta lembaga pemeriksa fakta (fact-checking) seperti MAFINDO dan CekFakta.com perlu diperkuat untuk mempercepat deteksi dan penindakan terhadap konten-konten hoaks. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan konsisten agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, penyebaran hoaks politik di media digital dapat ditekan, dan masyarakat akan lebih terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Christiany Judhita, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas 3, no. 1 (2018): 31-44
- [2] Hadi Purnomo dan Andre Yosua, *Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi*, Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 235-251.
- [3] Iman Amanda Permatasari, *Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23, no. 1 (2019): 27-41.
- [4] Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11, no. 1 (2021): 153-172.
- [5] Wahyudi, A. (2021). *Literasi Digital dan Disinformasi politik*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(12), hlm.145-160.
- [6] Kominfo RI. (2023). *Laporan Tahunan Penangan Konten Negatif*, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- [7] Bareskrim Polri. (2023). *Rencana Strategis Penegak Hukum Siber Nasional 2023- 2027*.
- [8] Nurhasim, M. (2020). *Politik dan Penegak Hukum dalam Penanganan Hoaks Politik*. Jakarta: LIPI PRESS

- [9] UNESCO. (2022). Global Media and Information Literacy Week 2022: National Reportt- Indonesia.